



ANALISIS PENERAPAN PSAK 72 TENTANG *REVENUE CONTRACT*
PADA CV. MAJU BERJAYA

Novi Chandra Saputra¹, Ramadhayani Putri²

^{1,2}STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: ¹novi.chandra.saputra@gmail.com, ²ramadhayaniputri88@gmail.com

Abstrak

Saat ini PSAK 72 telah resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga PSAK 72 ini dapat menjadi standar tunggal yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 72 tentang *revenue contract* pada CV. Maju Berjaya. Penelitian ini menggunakan data pendapatan kontrak pada CV. Maju Berjaya untuk periode tahun 2019 dan 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, dan menentukan harga transaksi CV. Maju Berjaya telah sesuai dengan PSAK 72. Sedangkan pada tahapan mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan tidak sesuai dengan PSAK 72. Sementara itu CV. Maju Berjaya tidak menerapkan satu tahapan yaitu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan.

Kata Kunci: *Revenue Contract*, PSAK 72

Abstract

Currently PSAK 72 has officially replaced all standards related to revenue recognition so that PSAK 72 can become the single standard governing revenue recognition from contracts with customers. The purpose of this study was to determine how the application of PSAK 72 regarding revenue contracts at CV. Maju Berjaya. This study uses contract revenue data at CV. Maju Berjaya for the 2019 and 2020 periods. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are carried out in four ways, namely interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of this study indicate that at the stages of identifying contracts with customers, identifying implementation obligations, and determining transaction prices CV. Maju Berjaya is in accordance with PSAK 72. Meanwhile, at the stage of recognizing revenue when the entity has completed the implementation obligation is not in accordance with PSAK 72.

Keywords: *Revenue Contract*, PSAK 72

PENDAHULUAN

Revenue contract yaitu pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari hasil perjanjian kontrak pekerjaan yang telah disepakati bersama baik dalam bentuk penyedia jasa atau pengadaan barang yang telah dikerjakan atau diselesaikan dan nilai kontraknya tertuang ke dalam suatu kontrak

kerja atau sering dikenal dengan sebutan SPK (Surat Perintah Kerja).

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh atas kegiatan normal suatu perusahaan. Biasanya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan didapatkan dari aktivitas penjualan barang dan jasa. Dalam akuntansi permasalahan penting pendapatan



yaitu bagaimana suatu perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan dalam suatu periode. Agar suatu laporan keuangan yang disajikan perusahaan bernilai wajar maka perusahaan harus tepat dan sesuai dalam mengakui dan mengukur pendapatan tersebut.

Pengakuan pendapatan adalah suatu transaksi yang diakui perusahaan sebagai pendapatan sedangkan pengukuran pendapatan adalah suatu transaksi yang besar jumlahnya diakui perusahaan sebagai pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Informasi pendapatan dapat dipergunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dan posisi keuangan perusahaan tersebut agar dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

Pada tahun 2017 telah terjadi pengesahan tiga PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang disahkan oleh DSAK IAI yaitu singkatan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan ini menjadi salah satu dari ketiga PSAK yang disahkan DSAK IAI pada tanggal 26 Juli 2017. Sedangkan untuk tanggal diberlakukannya secara efektif PSAK 72 yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 dimana diperkenankan untuk dilakukan penerapan dini.

PSAK 72 telah menjadi standar untuk sebagian besar kontrak dengan pelanggan sehingga perusahaan di Indonesia yang pendapatannya berasal dari pendapatan kontrak harus dapat menerapkan PSAK 72

sebagai dasar pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 juga menggantikan pedoman di bawah SAK yang telah tersebar dalam berbagai standar. Perubahan standar dapat berdampak pada perusahaan yang memiliki bentuk transaksi berupa kontrak jangka panjang, salah satu perusahaan yang merasakan dampak tersebut adalah perusahaan kontraktor.

PSAK dan ISAK yang terdampak akibat disahkan PSAK 72 yaitu PSAK 23 tentang Pendapatan (IAS 18 *Revenue*), PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi (IAS 11 *Construction Contracts*), PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan (IFRIC 13 *Customers Loyalty Programmes*), ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat (IFRIC 15 *Agreements for the Construction of Real Estate*), dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan (IFRIC 18 *Transfers of Assets from Customers*).

Prinsip yang terdapat di PSAK 72 berfungsi sebagai laporan informasi tentang jumlah, sifat, dan waktu serta ketidakpastian arus kas dan pendapatan yang timbul akibat dari kontrak dengan pelanggan yang ditujukan kepada pengguna laporan keuangan. Syarat penyajian laporan keuangan perusahaan menurut PSAK 72 yaitu perusahaan dapat melakukan pengukuran pendapatan berdasarkan jumlah imbalan yang dijanjikan untuk diterima dalam kesepakatan pertukaran barang atau jasa sehingga akan menjadi hak perusahaan tersebut. Setelah terjadinya serah terima antara entitas dengan pelanggan, disaat itulah pengakuan pendapatan perusahaan dapat diakui.

Tabel 1. Perbedaan Tahapan Analisis Transaksi PSAK 72 dan CV. Maju Berjaya

Tahapan dalam PSAK 72	Tahapan pada perusahaan
-----------------------	-------------------------



1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan	1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan	2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan
3. Menentukan Harga Transaksi	3. Menentukan Harga Transaksi
4. Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan	4. Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan
5. Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan	

Sumber : CV. Maju Berjaya 2022

Diketahui bahwa dalam pengukuran pendapatan CV. Maju Berjaya belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. CV. Maju Berjaya tidak menerapkan tahapan 4 yaitu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan sehingga dalam pengukuran pendapatan CV. Maju Berjaya hanya

menentukan harga transaksi tanpa memperhatikan pengalokasian harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diakui oleh CV. Maju Berjaya belum sesuai dengan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Penerapan PSAK 72 pada CV. Maju Berjaya berguna untuk pengukuran pendapatan suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Seluruh kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan seperti jumlah yang diakui harus diukur dengan tepat dan pasti agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan terhindar dari kesalahan.

Saat ini PSAK 72 telah resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga PSAK 72 ini dapat menjadi standar tunggal yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. CV. Maju Berjaya juga merupakan perusahaan yang sesuai untuk menerapkan PSAK 72 karena pendapatan pada CV. Maju Berjaya berasal dari pendapatan kontrak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek baik berupa perilaku, motivasi, dan tindakan yang dideskripsikan kedalam kata-kata maupun bahasa secara holistic pada suatu konteks khusus alamiah sehingga berbagai metode alamiah bisa dimanfaatkan (Moleong M.A., 2017).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data



sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau informan (Sugiyono, 2017). Untuk mendapatkan data ini peneliti langsung mengunjungi objek penelitian. Data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu hasil wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Direktur dan staff administrasi CV. Maju Berjaya. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, yang biasanya dapat melalui orang lain atau dokumen. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan CV. Maju Berjaya yaitu laporan laba rugi untuk periode tahun 2019 dan tahun 2020, kontrak dengan pelanggan, struktur organisasi, dan SOP.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik ini agar mudah mendapatkan informasi secara langsung dan pernyataan-pernyataan dari informan yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan sehingga peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Dokumen yang diperoleh dari metode ini berupa dokumen wawancara dengan narasumber.

2. Observasi

Peneliti menggunakan teknik ini karena objek bisa didatangi secara langsung dan juga informasi data yang didapatkan bukan hanya dari komunikasi dengan narasumber tetapi peneliti dapat melihat dan mengambil informasi dari objek lain secara langsung.

3. Dokumentasi

Pada langkah ini dokumen yang didapat oleh peneliti berupa laporan laba rugi untuk periode tahun 2019 dan tahun 2020, kontrak dengan pelanggan, struktur organisasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan juga dapat menjadi

faktor pendorong bagi peneliti untuk memperoleh data dari referensi buku-buku di perpustakaan terutama pada buku pedoman SAK karena informasinya sangat berguna bagi peneliti dalam keberlangsungan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu cara dalam proses berfikir yang sensitif sehingga dalam mereduksi data memerlukan suatu kecerdasan, keluasan, dan wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2017). Suatu data dapat diperoleh dalam jumlah yang banyak dan belum disusun dengan rapi sehingga timbul kesulitan untuk memahami data tersebut, oleh karena itu reduksi data sangat diperlukan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok dan dapat memfokuskan pada hal-hal penting yang akan diteliti.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti bagan, flowchart, dan uraian singkat. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya dari apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2017).

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan dari data-data yang berbeda kemudian dianalisis menggunakan teknik dan sumber data yang sama. Untuk sumber data yang sama peneliti melakukan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi sebagai pendukung dalam menganalisis suatu data. Karena tujuan dari penelitian kualitatif bukan hanya mencari tentang suatu kebenaran tetapi juga pemahaman terhadap dunia sekitarnya, akan ada kemungkinan yang dapat terjadi seperti apa yang disampaikan informan tidak sesuai dengan teori (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Data Penelitian

Analisis transaksi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72 terdiri dari :

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan
 - a) Para pihak di dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
 - b) CV. Maju Berjaya dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - c) CV. Maju Berjaya dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - d) Kontrak memiliki substansi komersial karena dapat mempengaruhi kegiatan operasional setiap pihak;
 - e) CV. Maju Berjaya akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya apabila barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan.

Terdapat beberapa berkas yang harus dipersiapkan CV. Maju Berjaya untuk melakukan penagihan imbalan atas barang atau jasa yang telah dialihkan seperti :

- Surat permohonan pembayaran /tagihan;
- Invoice tagihan;
- Kwitansi dengan materai;
- Faktur pajak/e-faktur;
- Nomor seri faktur pajak/e-Nofa;
- Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP);
- Fotocopy NPWP;
- Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK);
- Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak;
- Spesimen tanda tangan bukti penerimaan setoran pajak;
- Fotocopy KTP penandatangan kontrak; dan
- Dokumen lain yang dipersyaratkan.

2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Dalam tahapan mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, CV. Maju Berjaya menilai dan mengidentifikasi barang atau jasa sebagai kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan di dalam kontrak agar barang atau jasa yang dialihkan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di dalam kontrak. CV. Maju Berjaya mengidentifikasi barang atau jasa sebagai kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan dalam kontrak sesuai dengan Bill of Quantity (BOQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat di dalam kontrak. RAB berisikan pekerjaan barang atau jasa yang menjadi kewajiban pelaksana pekerjaan sehingga apa yang CV. Maju Berjaya kerjakan harus sesuai dengan pekerjaan yang terdapat di dalam RAB tersebut. Pada CV. Maju Berjaya barang atau jasa yang dialihkan bersifat dapat dibedakan karena CV. Maju Berjaya mempunyai dua kontrak yang berbeda dan terpisah yaitu kontrak jasa pemborongan yang berupa pelaksanaan jasa konstruksi dan kontrak pengadaan barang.

3. Menentukan Harga Transaksi

Dalam menentukan harga transaksi, CV. Maju Berjaya memperkirakan dan mengestimasi harga transaksi agar sesuai dalam mencapai kesepakatan di dalam kontrak dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) CV. Maju Berjaya menganalisa harga satuan apakah harga tersebut wajar untuk pekerjaan yang diadakan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian karena selain bahan juga terdapat upah pekerja yang harus dibayarkan.
- b) CV. Maju Berjaya memberikan estimasi pembatas terhadap harga agar penawaran tidak melebihi batas minimum harga yang ditawarkan.
- c) CV. Maju Berjaya memperhatikan keuntungan dari harga yang ditentukan agar jumlah imbalan yang dibayar dapat diperkirakan untuk membayar pihak lain atau mitra kerja karena



untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan, perusahaan mengambil bahan-bahan tersebut dari mitra kerja seperti toko bangunan.

4. Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

CV. Maju Berjaya menerapkan metode Cash Basis yaitu pendapatan diakui dalam laporan keuangan ketika uang atau kas sudah diterima. Berdasarkan hasil wawancara pada CV. Maju Berjaya pembayaran dilaksanakan seluruhnya setelah progres pekerjaan mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima sehingga untuk penyelesaian kewajiban pelaksanaan, CV. Maju Berjaya menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati di dalam kontrak. Pembahasan

Tabel 2. Kesesuaian Penerapan PSAK 72
Oleh Perusahaan

Tahap 1 : Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan	Sesuai
---	---------------

PSAK 72 :

- (a) para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- (b) entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- (c) entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- (d) kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak);
- (e) kemungkinan besar (probable) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

Penerapan pada perusahaan :

- (a) Hal tersebut terdapat di dalam kontrak pada Pasal 1 tentang pokok perjanjian dimana para pihak bersedia melaksanakan tugas yang diberikan. Para pihak menyetujui kontrak dengan menandatangani kontrak diatas materai.
- (b) Hal tersebut terdapat di dalam kontrak pada Pasal 6 tentang hak dan kewajiban para pihak.
- (c) Hal tersebut terdapat di dalam kontrak Pasal 5 tentang cara pembayaran pada ayat (3).
- (d) Kontrak memiliki substansi komersial. Terkait risiko dinyatakan dalam pasal 8 tentang force majeure, terkait waktu dinyatakan dalam pasal 3 tentang jangka waktu pelaksanaan, dan terkait jumlah arus kas dinyatakan dalam pasal 4 tentang biaya pelaksanaan.



<p>(e) CV. Maju Berjaya akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya apabila barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan yang dinyatakan dalam kontrak pasal 6 tentang hak dan kewajiban para pihak bagian b ayat (1).</p>	
<p>Tahap 2 : Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan</p>	<p>Sesuai</p>
<p>PSAK 72 : Pada insepri kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik: (a) suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau (b) serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (lihat paragraf 23).</p>	
<p>Penerapan pada perusahaan : (a) CV. Maju Berjaya menilai dan mengidentifikasi barang atau jasa sebagai kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan di dalam kontrak sesuai dengan Bill of Quantity (BOQ). (b) Barang atau Jasa yang dialihkan CV. Maju Berjaya bersifat dapat dibedakan, sehingga dalam operasionalnya CV. Maju Berjaya memisahkan antara kontrak pengadaan barang dengan kontrak pelaksanaan jasa.</p>	
<p>Tahap 3 : Menentukan Harga Transaksi</p>	<p>Sesuai</p>
<p>PSAK 72 : Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (sebagai contoh, beberapa pajak penjualan). Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap</p>	

<p>Penerapan pada perusahaan : Hal tersebut terdapat di dalam kontrak pada Pasal 4 tentang biaya pelaksanaan yang telah disepakati bersama.</p>	
<p>Tahap 4 : Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
<p>PSAK 72 : Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative stand-alone selling price) sesuai dengan paragraf 76-80, kecuali diatur khusus dalam paragraf 81-83 (untuk alokasi diskon) dan paragraf 84-86 (untuk alokasi imbalan yang mencakup jumlah variabel).</p>	
<p>Penerapan pada perusahaan : Tidak diterapkan</p>	
<p>Tahap 5 : Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
<p>PSAK 72 : Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.</p>	
<p>Penerapan pada perusahaan : CV. Maju Berjaya mengakui pendapatan ketika uang atau kas sudah diterima. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pendapatan yang diakui. Contoh pada kontrak pekerjaan pengadaan sparepart instalasi air dengan nilai pendapatan Rp7.990.000, pengadaan sparepart penerangan dengan nilai pendapatan Rp2.952.000, dan pengadaan sparepart instalasi listrik dengan nilai pendapatan Rp5.150.500. Pendapatan kontrak tersebut yang seharusnya dapat diakui pada periode tahun 2020 karena pekerjaan telah selesai dikerjakan tetapi tidak diakui oleh CV. Maju Berjaya. Kontrak tersebut diakui pada tahun 2021.</p>	



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis penerapan PSAK 72 tentang revenue contract pada CV. Maju Berjaya maka dapat disimpulkan bahwa CV. Maju Berjaya hanya menerapkan tiga tahapan dari lima tahapan yang terdapat di dalam PSAK 72 tentang revenue contract yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, dan menentukan harga transaksi. Sedangkan dalam mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada CV. Maju Berjaya tidak sesuai dengan PSAK 72 dikarenakan CV. Maju Berjaya menerapkan sistem cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas sudah diterima. Dampak penelitian ini pada CV. Maju Berjaya adalah CV. Maju Berjaya akan menerapkan tahapan ke empat dalam menganalisis transaksi berdasarkan PSAK 72 yaitu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan karena tahapan ini dapat membantu CV. Maju Berjaya dalam memperhitungkan harga transaksi untuk mencapai nilai kesepakatan di dalam kontrak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan untuk perusahaan CV. Maju Berjaya.

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya CV. Maju Berjaya menggunakan 5 model tahapan dalam mengakui dan mengukur pendapatan sesuai dengan PSAK 72 agar laporan keuangan yang disajikan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Perusahaan perlu mempelajari tentang pemahaman bagaimana melakukan pengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan.
3. Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip standar keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghogho, M. M., Kalangi, L., & Kindangen, W. (2021). *Evaluasi Penerapan Psak No.72 Atas Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pada Pt. Bitung Cemerlang*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 1003–1010.
- Balqis, Z., & Khaddafi, M. (2022). Analisis Penerapan PSAK 72 Terkait Pengakuan Pendapatan Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(1), 195–203.
- Baridwan, Z. (2015). *Intermediate Accounting Edisi 8*. BPFE.
- Boujelben, S., & Kobbi-Fakhfakh, S. (2020). Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 707–728.



- <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0137>
Davern, M., Gyles, N., Potter, B., & Yang, V. (2019). Implementing AASB 15 revenue from contracts with customers: the preparer perspective. *Accounting Research Journal*, 32(1), 50–67.
<https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0055>
- Haryati, D., Azmi, Z., Junaid, A., Putri, R. D., Purba, R., Qosim, N., Hasibuan, R., Ernayani, R., & Nurdin, M. (2022). Teori Akuntansi (D. P. Sari (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
- IAI. (2016). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 Tentang pendapatan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34: Kontrak Konstruksi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawati, N. M. S., Warongan, J. D. ., & Latjandu, L. D. (2021). Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Terhadap Pengakuan Pendapatan Atas Penjualan Kwh Meter Listrik Pada PT . Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan. 9(72), 560–569.
- Listiyowati, L., & Mayasari, D. A. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 72 terhadap Price Earning Ratio dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(1), 31–42.
<https://doi.org/10.37470/1.23.1.175>
- Londa, A. P., Manossoh, H., & Mintalangi, S. S. E. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1154–1161.
- Lubis, H. R. (2017). Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP. Gava Media.
- Martani. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (edisi 2). Salemba Empat.
- Moleong M.A., P. D. L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Puspamurti, H., & Firmansyah, A. (2020). Penerapan PSAK 72 Terkait Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 4(2), 73–110.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Suwardjono. (2015). Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga. BPFE.
- Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). the Differences in Treatment of Income From Contracts With Customers Before and After the Psak 72 Implementation in Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 44.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Veronica, Lestari, U. P., & Metekohy, E. Y. (2019). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National*



Seminar, 10(1), 965–973.
www.idx.co.id.